

BAB V

PEMBAHASAN

A. Partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.¹ Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan.² Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Sebagaimana hasil dari penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dalam ketentuan bab IV bahwa partisipasi perempuan dalam politik dilokasi penelitian dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kepengurusan Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung

Keterwakilan perempuan di PKS Kabupaten Tulungagung masih menemui banyak hambatan. Terbukti belum ada perempuan yang duduk dalam posisi penting dalam partai seperti Ketua Umum, Sekretaris maupun Bendahara. Perempuan memang diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari struktur kepengurusan DPD PKS Kabupaten Tulungagung, namun dari seluruh pengurus yang

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, edisi revisi Cet. Ke-5 (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012) Hlm. 367

² *Ibid* (Miriam Budiardjo) hlm 367

totalnya 21 orang, hanya 7 orang perempuan saja yang menjabat.³ Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengurus perempuan hanya 30%, yang merupakan jumlah minimal yang diamanatkan undang-undang.

Seperti halnya kader laki-laki, kader perempuan PKS dapat memengaruhi kebijakan di internal partai. Cara memengaruhi kebijakan secara formal dilakukan melalui musyawarah. AD/ART PKS telah mengatur perihal musyawarah ini dalam Pasal 20.⁴

“Musyawarah diselenggarakan oleh struktur organisasi partai atau dalam sebuah forum resmi untuk mendapatkan suatu keputusan (mufakat) yang menjunjung nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan dan kemashlahatan. Musyawarah dapat dilakukan secara aklamasi maupun pemungutan suara.”

Jenis musyawarah yang dilakukan di tingkat daerah adalah Musyawarah Daerah dan rapat-rapat partai. Musyawarah Daerah dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) setiap 5 tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Wilayah (DPW). Dalam berjalannya musyawarah, ada perbedaan perlakuan terhadap kader perempuan dengan tujuan agar kader perempuan tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan ibu.

Contoh nyata adalah perempuan harus pulang ketika waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, meskipun pada saat itu rapat partai belum selesai. Hal ini bukan merupakan suatu diskriminasi, namun untuk menjaga agar perempuan bisa melayani suami yang baru pulang bekerja dan juga

³ Hasil wawancara secara langsung Ketua umum Dewan pimpinan Cabang PKS Kab. Tulungagung Senin, 28 Mei 1 2019, pukul. 09.30 pagi.

⁴ AD/ART PKS Pasal 20

mengurus kebutuhan anak-anak, termasuk untuk mendampingi anak-anak belajar dan mengaji. Meskipun ada ketentuan seperti itu, namun kontribusi kader perempuan di dalam musyawarah tetap diusahakan semaksimal mungkin.

Kader perempuan tetap diperhitungkan suara dan usulan-usulannya. Kader perempuan tetap diberi penjelasan mengenai jalannya proses musyawarah serta diberi akses yang cukup untuk mengetahui hasil musyawarah.⁵

Sub indikator yang penulis gunakan dalam menilai keterwakilan politik perempuan di PKS Kabupaten Tulungagung mencakup yaitu keberhasilan perempuan dalam menempati posisi strategis di internal partai. Untuk keberhasilan perempuan menempati posisi strategis dalam partai, telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa kader perempuan tidak banyak yang ingin mencalonkan diri dan tidak banyak kader perempuan yang berusaha meraih posisi tersebut.⁶ Kader perempuan merasa kader laki-laki lebih layak diprioritaskan menjadi pemimpin karena dapat lebih banyak memberikan kontribusi bagi partai.⁷

b. Kaderisasi perempuan dalam politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung

Partisipasi politik perempuan dalam PKS Kabupaten Tulungagung mencakup 5 hal yaitu kontribusi perempuan,

⁵ Hasil wawancara secara langsung dengan pengurus Irfan Dwi Kurniawan pada hari Senin, 28 Mei 2019, pukul. 09.30 pagi- selesai

⁶ Observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan Ika veristiyabudi ., selaku Ketua bagian hubungan kelembagaan perempuan pada hari kamis tanggal 30 mei 2019, pukul. 11.15 WIB.

⁷ *ibid*

pemberdayaan perempuan, pengorganisasian perempuan, keterwakilan perempuan serta peran perempuan dalam memengaruhi kebijakan. Kontribusi perempuan dimulai dengan rekrutmen perempuan. Pasal 9 ayat 1 AD/ART PKS menyatakan bahwa⁸

“setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia“

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk menjadi anggota PKS. Rekrutmen anggota laki-laki dan perempuan pun dilakukan dengan tahapan dan proses yang sama. Rekrutmen awal keanggotaan PKS Kabupaten Tulungagung terbagi menjadi dua sistem, yaitu melalui sistem sukarela dan sistem sosialisasi. Sistem sukarela memiliki mekanisme bahwa setiap orang yang dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota dan menyatakan persetujuannya terhadap AD/ART dapat diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Pendukung. Sedangkan sistem sosialisasi dilakukan dengan cara kader PKS mendatangi orang-orang yang dianggap berkompeten untuk direkrut menjadi anggota partai.⁹

Setelah menjadi anggota PKS Kabupaten Jepara, kader perempuan menjalani proses kaderisasi. Bidang khusus yang

⁸ AD/ART PKS Pasal 9 ayat 1

⁹ Observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan Ibu Atik Wiyanti ., selaku Ketua Bidang Perempuan dan ketahanan Keluarga pada hari kamis tanggal 30 mei 2019, pukul. 15.15 WIB.

mengurus tentang keperempuan adalah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. BPKK PKS Kabupaten Tulungagung melaksanakan program-programnya dengan berpedoman pada visi dan misi partai serta disesuaikan dengan 4 penekanan kaderisasi perempuan yaitu membentuk kualitas perempuan sebagai pribadi, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai bagian dari masyarakat dan perempuan sebagai bagian dalam kelembagaan. Sebagian besar kegiatan perempuan di PKS Kabupaten Tulungagung dikoordinir oleh BPKK ini. Kaderisasi di DPD PKS Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan 2 sistem yaitu sistem struktural dan sistem personal. Kaderisasi secara struktural dilakukan melalui kegiatan resmi yang termasuk dalam rencana kerja PKS yaitu TOP (Training Orientasi Partai). TOP dijalankan mulai dari tingkat ranting, cabang, sampai tingkat daerah. TOP ini dilakukan setiap pekan atau dapat pula setiap bulan tergantung pada bagaimana rencana kerja partai.¹⁰

Anggota yang selama 1 tahun sampai 2 tahun mengikuti TOP akan menaiki jenjang keanggotaan selanjutnya. Anggota Pendukung setelah melalui TOP selama 1 sampai 2 tahun akan naik tingkat menjadi Anggota Pemula dan Anggota Pemula akan menjadi Anggota Muda apabila telah melewati pula TOP selama 1 sampai 2 tahun dan begitu pula seterusnya hingga mencapai level

¹⁰ *ibid*

Anggota Purna. Berbeda dengan sistem kaderisasi struktural yang materinya dapat dijelaskan secara rinci melalui tabel-tabel di atas, sistem kaderisasi personal materinya lebih luas lagi tergantung keinginan kader, meski tentunya materi tetap disesuaikan dengan visi dan misi serta ideologi PKS. Kader akan mendatangi orang-orang yang ingin dia kader lalu anggota yang dikader diberi pemahaman tentang materi-materi yang berguna untuk memperbaiki kualitas dirinya. Proses kaderisasi personal ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kesepakatan kader dan anggota yang dikader, namun dengan catatan perempuan tidak boleh dikader oleh laki-laki dan begitu pula sebaliknya.

Kader perempuan PKS juga memberikan dukungan bagi PKS Kabupaten Tulungagung dengan 3 dimensi pengabdian yaitu pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan. Di samping dukungan dalam kehidupan sehari-hari, PKS juga tentunya membutuhkan dukungan masyarakat saat Pemilu. Kader perempuan DPD PKS Kabupaten Tulungagung yang jumlahnya kurang lebih 25 orang dari jumlah keseluruhan 100 anggota, semuanya turut melakukan kampanye untuk mendukung calon yang diusung PKS.

Setelah memberikan kontribusi kepada partai, perempuan perlu diberdayakan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitasnya. Pemberdayaan yang dimaksud adalah pemberian pengetahuan kepada kader perempuan dalam berpolitik agar mampu

berkompetisi dengan laki-laki. Pembekalan tersebut membuat kader perempuan memiliki daya saing hingga diharapkan mampu menempati posisi strategis dalam internal partai atau bahkan lolos menjadi anggota legislatif mewakili partainya.

Salah satu kemampuan yang penting dimiliki kader perempuan saat berkecimpung di dunia politik adalah kemampuan *lobbying*, negosiasi dan kampanye. *Lobbying* dan negosiasi sangat penting bagi perempuan agar mampu berargumentasi dengan kawan maupun lawan politiknya. Sedangkan kemampuan untuk mengkampanyekan diri sendiri diperlukan agar perempuan bisa membangun citra diri dan mempromosikan dirinya kepada masyarakat sehingga masyarakat tertarik untuk memilih dirinya dalam pemilihan di internal partai maupun dalam Pemilu. Pelatihan kemampuan *lobbying*, negosiasi dan kampanye diwujudkan dalam pelatihan *character building*, *personal branding*, penokohan dan pelatihan kepribadian.

Perempuan yang telah berkontribusi dalam PKS dan telah diberdayakan kemudian menjadi kader PKS. Kader perempuan PKS setidaknya memiliki 5 ciri yaitu sederhana, Ash-Shalah (menjaga shalat), At-Tilawah (menjaga tilawah), Al-Jundiyah (mesegerakan perintah dari pemimpin yang baik) serta Al-Akhlaq (memiliki akhlaq yang baik).

Ketika perempuan telah diberdayakan dan kemudian menjadi kader aktif, maka selanjutnya mereka memasuki fase pengorganisasian di mana perempuan siap berkompetisi dengan laki-laki. kader perempuan PKS boleh bersaing dengan kader laki-laki untuk menduduki posisi strategis di dalam internal partai. Yang dipertimbangkan dalam pengisian jabatan bukanlah jenis kelamin namun pengalaman dan kemampuan seorang kader.

c. Faktor rendahnya partisipasi perempuan dalam politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung

Perihal hambatan keberhasilan perempuan untuk menjadi berperan aktif dalam politik, hambatan tersebut terbagi menjadi 3 hal yaitu hambatan dari dalam diri perempuan sendiri, hambatan dari internal partai politik dan hambatan dari eksternal partai politik. Hambatan dari dalam diri perempuan sama dengan yang telah penulis sampaikan sebelumnya yaitu karena perempuan memiliki masalah keterbatasan waktu di dalam hal berpartai sehingga mereka merasa laki-laki lebih layak, sehingga pada nantinya pengabdian kepada masyarakat lebih maksimal. Hambatan dari dalam partai berkaitan dengan partai tidak pernah mencoba menempatkan kader perempuan dalam keanggotaan aktif seperti ketua, wakil, maupun bendaharasangatlah terbatas. Penyebabnya karena perempuan

memiliki keterbatasan waktu dalam berpartai sehingga tidak dapat mengikuti semua kegiatan rutin PKS.¹¹

Hambatan dari eksternal partai berkaitan dengan budaya patriarki yang mengakar kuat di masyarakat Jepara membuat masyarakat beranggapan bahwa pemimpin haruslah laki-laki.

B. partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum positif

Perlindungan perempuan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 dan mengalami perubahan menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2008 Jo. Undang-undang tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

a) Pasal 2 ayat (2)

“ pendirian dan pembentukan partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan

b) Pasal 2 ayat (5)

“kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

c) Pasal 20

“ kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disn dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatr dalam AD dan ART PKS”

¹¹ Observasi sekaligus wawancara secara langsung dengan Ibu Atik Wiyanti ., selaku Ketua Bidang Perempuan dan ketahan Keluarga pada hari kamis tanggal 30 mei 2019, pukul. 15.15 WIB.

Diberikannya angka 30% pada beberapa pasal dalam Undang-undang partai politik tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang dalam upaya memberdayakan kaum perempuan di Indonesia agar mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia politik, khususnya masuk dalam struktur kepengurusan partai politik.

Kebijakan tersebut merupakan *Affirmatif Action* atau pemberian perlakuan khusus. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai Politik sesuai dengan UU no 2 tahun 2008 Jo. UU no 2 tahun 2011 tentang partai politik. Dan diperkuat Pasal 28D Ayat 3 dan 28H Ayat 2 yang berbunyi :

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”¹²

“setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”¹³

Sebagaimana data yang peneliti dapatkan bahwa terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik baik dalam hal kepengurusan, kaderisasi kader, serta faktor yang menghambat sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

¹² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D Ayat 3

¹³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H Ayat 2

Dengan melihat ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 dan mengalami perubahan menjadi Undang-undang nomor 2 tahun 2008 Jo. Undang-undang tahun 2011 tentang partai politik bersarkan pasal

a) Pasal 2 ayat (2)

“ pendirian dan pembentukan partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) menyatakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan

b) Pasal 2 ayat (5)

“kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”.

c) Pasal 20

“ kepengurusan partai politik tingkat Provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disn dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatr dalam AD dan ART PKS”

C. partisipasi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam

a. al-Qur'an

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya

kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (Q.S Al-Hujurat :13)¹⁴

Ayat ini semacam usaha Al-Qur'an untuk mengikis habis pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam politik, Al-Qur'an memberikan pandangan progresif dalam hal melihat posisi dan eksistensi.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ ۖ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :*“wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu ntk mengadakan Bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersatukan sesuatu apapun dengan Allah Swt; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuiat dusta yang meraka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam rusan yang baik, maka terimalah janji setiameraka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha pengampun, penyayang.” (Q.S Mumtahanah/49:12)¹⁵*

Secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajiban, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga

¹⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Trejemahannya, (Surabaya:Surya Aksara,1993) hlm.517

¹⁵ Abbas Arfan, *Fiqh Al-siyash al-jabari analisi kitab Al-'Aql al-siyasi al-arabi (nalar politik arab)*, Fakultas Syariah UIN Maulana Ibrahim Malang, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 2 nomor 1, Juni 2010, hlm 95-100

serta membela kepribadiaannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang dengan syara'at islam.

b. Hadits

لِيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه الترمذي أبي بكره)

Artinya "Tidak akan pernah bertung (sukses) suatu kaum atau (bangsa), yang menyerahkan rusannya (dipimpin) pada perempuan. Riwayat at-Tirmizi dari Abu bakrah)"¹⁶

Beragam pandang Ulama' yang telah dijelaskan diatas mengenai eksistensi perempuan dalam politik, menunjukkan bahwa masalah tersebut masih berada dalam wilayah yang diperselisihkan. Artinya, tidak ada satupun dalalil agama yang secara pasti meenyatakan perempuan tidak boleh ikut dalam berpolitik.

Begitu juga keterlibatan perempuan dalam perspektif hadits, ketidakbolehan perempuan menjadipemimpin masih juga harus dikaji ulang,

- Dilihat dari kualitasnya, hadits tersebut termasuk dalam kategori hadits ahad, hadit ahad sendiri tidak memberikan petunjuk pasti (Qath'i) untuk dijadikan dasar dalam menentukan sebuah keputusan hukum , karena hadits tersebut bersifat zhanni

¹⁶ Sulaiman Ibn al-Asy'ats Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdiy Abu Daud al-Sajastaniy, Sunan Abu Daud, Juz 6, (al-Maktabah al-Syamilah, t.th.), hlm. 254

- Dilihat dari segi historinya, hadits ini adalah respon atas penobatan putri kaisar persia sebagai ratu, yang dianggap nabi muhamad Saw, tidak memiliki kemampuan memimpin pemerintahan. penolakan nabi Muhamad Saw tidak didasarkan karena dia perempuan, tetapi lebih didasarkan ketidak cakapan seorang putri tersebut dalam memegang kendali pemerintahan. sangat mungkin apabila perempuan yang memimpin bukan putri kaisar persia, nabi Muhamad Saw tidak akan bersada demikian.

Dengan demikian, menurut penulis, Islam tidak melarang perempuan ikut dalam politik, tetapi dengan catatan jika tidak ada laki-laki yang sanggup mengemban jabatan tersebut. Oleh sebab itu pemahaman berkaitan dengan konteks ini harus dipahami secara kontekstual, karena kandungan petunjuknya bersifat temporal.